



P U T U S A N

Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rajuli Alias Juli**
2. Tempat lahir : Denai Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/27 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/114/V/RES.1.6/2024;

Terdakwa Rajuli Alias Juli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rajuli Alias Juli, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rajuli Alias Juli dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berbentuk lurus dengan panjang + 105 cm (seratus lima centimeter),Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Rajuli Alias Juli dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rajuli Alias Juli pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ruslan dan Miyem, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan saksi korban Ruslan dan isteri saksi korban yaitu saksi korban Miyem bertetangga bertempat tinggal di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dilokasi wisata muara indah, kemudian terdakwa memasang pagar bambo, sehingga menghalangi jalan pengunjung kelokasi ketempat saksi korban,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



lalu saksi korban Ruslan melepaskan pagar bambo tersebut, terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan saksi korban Ruslan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi korban Ruslan berada dipekarangan rumahnya saksi korban mematikan lampu jalan, sedangkan saksi korban Miyem sedang duduk diteras rumah, kemudian terdakwa dengan membawa sebatang kayu dan ketapel mendatangi saksi korban Ruslan, lalu tiba-tiba terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya tersebut kearah paha kanan saksi korban Ruslan, karena merasa sakit saksi korban Ruslan berusaha mengambil kayu dari tangan terdakwa dan menarik kayu tersebut, kemudian saksi berlari menyelamatkan diri kewarung saksi Miswati ditempat tersebut, namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Ruslan sambil mengetapel saksi korban Ruslan, lalu saksi korban Ruslan masuk kedalam warung saksi Miswati dan berlindung dibalik steling jualan saksi Miswati, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Miyem mengikuti terdakwa yang mengejar saksi korban Ruslan, saat itu terdakwa berdiri diluar teras warung saksi Miswati sambil mengetapel saksi korban Ruslan yang ada didalam warung, lalu saksi Miyem berusaha berdiri dihadapan terdakwa bermaksud menghalangi terdakwa yang mengetapel saksi korban Ruslan, namun terdakwa marah kepada saksi korban Miyem dan berkata "awas kau jangan kau berdiri disitu", sambil terdakwa mengarahkan ketapelnya kearah saksi korban Ruslan, terdakwa emosi melihat saksi korban Miyem, lalu terdakwa mengambil seongkah batu yang ada dihalaman warung saksi Miswati, terdakwa melemparkan batu tersebut kearah saksi korban Miyem dan mengenai pinggul belakang saksi korban Miyem, sehingga saksi korban Miyem sesak nafas, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Ruslan mengalami luka gores pada pipi kanan, bengkak pada punggung tangan kanan, luka memar, merah pada paha kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.155/RSUD/AT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama Ruslan hasil pemeriksaan luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm, bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 3 x 3 cm, luka memar, merah pada paha kanan ukuran 8x2 cm, luka gores, luka memar dan bengkak dengan kesimpulan luka gores, luka memar dan bengkak akibat benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan dan terhadap saksi korban Miyem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lebam pada punggung bagian kanan 7 cm x 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 163.440/RSUD/AT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama Miyem yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruslan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Miyem di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memasang pagar bambo dilokasi wisata muara indah didekat rumah saksi, sehingga menghalangi jalan pengunjung kelokasi ketempat saksi, lalu saksi melepaskan pagar bambo tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi berada dipekarangan rumah saksi, sedangkan isteri saksi yaitu Miyem sedang duduk diteras rumah, kemudian terdakwa dengan membawa sebatang kayu dan ketapel mendatangi saksi, kemudian terdakwa memukulkan kayu yang dipegangnya tersebut kearah paha kanan saksi, karena merasa sakit saksi berusaha mengambil kayu dari tangan terdakwa dan menarik kayu tersebut, kemudian saksi berlari menyelamatkan diri kewarung Miswati, namun terdakwa tetap mengejar saksi sambil mengetapel saksi, lalu saksi masuk kedalam warung Miswati dan berlindung dibalik steling jualan Miswati, kemudian Miyem mengikuti terdakwa yang mengejar saksi Ruslan, saat itu terdakwa berdiri diluar

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



teras warung Miswati sambil mengetapel saksi yang ada didalam warung, lalu Miyem berusaha meleraikan perbuatan terdakwa yang mengetapel saksi, namun terdakwa marah kepada Miyem dan berkata "awas kau jangan kau berdiri disitu", sambil terdakwa mengarahkan ketapelnya kearah saksi, kemudian terdakwa emosi melihat Miyem, lalu terdakwa mengambil seongkah batu yang ada dihalaman warung Miswati, terdakwa melemparkan batu tersebut kearah Miyem dan mengenai pinggul belakang Miyem, sehingga Miyem sesak nafas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi mengalami luka gores pada pipi kanan, bengkak pada punggung tangan kanan, luka memar, merah pada paha kanan, sedangkan Miyem mengalami luka lebam pada punggung bagian kanan dan sesak nafas;
- Atas keterangan saksi tersebut membernarkan;

2. Harianto Alias Anto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang terjadinya peristiwa Penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ruslan dan isterinya bernama Miyem di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berawal sekira pukul 09.10 Wib saksi ditelpon oleh abang ipar saksi bernama Ngadio mengatakan telah terjadi penganiayaan terhadap kakak kandung saksi yaitu Miyem, mendengar itu saksi langsung bergerak kerumah Miyem, setibanya saksi diwarung Miswati, saksi melihat Miyem sedang jongkok diwarung tersebut, lalu saksi bertanya kepada Miyem "kenapa kak?", dan korban Miyem menjawab "sakit perut ku dilempar batu oleh Rajuli", saksi bertanya dimana bang Ruslan, lalu Ruslan keluar dari dalam warung, saksi melihat saksi Ruslan mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kanan, luka dibagian paha kanan dan luka bengkak dibagian tangan kanan;
- Bahwa saksi Ruslan dan Miyem mengatakan dianiya oleh terdakwa dengan memperlihatkan sebilah kayu yang dipergunakan terdakwa, kemudian saksi membawa korban berobat ke Puskesmas Pantai Labu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan saksi bertemu terdakwa, lalu saksi berkata “kenapa kau aniaya kakak ku Jul? Kau kan laki-laki, ini kakak ku perempuan, nggak tau apa apa dia ini”, saat itu terdakwa marah kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rajuli Alias Juli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ruslan dan korban Miyem di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi Ruslan berdekatan/tetangga;
- Bahwa terdakwa emosi dengan saksi Ruslan karena saksi Ruslan telah merusak pagar pembatas pondok pantai yang terdakwa buat dan terdakwa juga pernah dituduh maling oleh saksi Ruslan;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengikis sebatang kayu untuk kayu payung pondok dan saat itu terdakwa sedang megantongi ketapel, lalu terdakwa melihat saksi Ruslan keluar dari rumahnya dan mematikan lampu jalan, melihat saksi Ruslan tersebut, terdakwa emosi, kemudian terdakwa dengan memegang kayu tersebut mendatangi saksi Ruslan, lalu terdakwa memukul saksi Ruslan dengan kayu yang dipegang terdakwa, kemudian saksi Ruslan memeluk terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Ruslan terjatuh ketanah, lalu saksi Ruslan berteriak memanggil isterinya yaitu korban Miyem, tidak lama kemudian korban Miyem datang membantu saksi Ruslan, sehingga kayu yang dipegang terdakwa dapat diambil saksi Ruslan, kemudian saksi Ruslan sambil memegang kayu tersebut berlari kearah warung Miswati, terdakwa mengejar saksi Ruslan, sambil terdakwa mengetapeli saksi Ruslan dari belakang, kemudian korban Miyem ikut mengejar kewarung Miswati, korban Miyem melindungi saksi Ruslan dengan berdiri didepan terdakwa, lalu terdakwa berkata “jangan disitu, jangan disitu awas”, namun korban Miyem tidak menyingkir dari tempat tersebut, lalu terdakwa mengambil seongkah batu diteras warung Miswati

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melemparkan batu tersebut ke arah saksi Miyem dan mengenai tubuh korban Miyem dan terdakwa melihat Miyem kesakitan dan sesak nafas;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk lurus panjang \pm 105 cm (seratus lima centimeter), dibenarkan saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.155/ RSUD/AT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama Ruslan hasil pemeriksaan luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm, bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 3 x 3 cm, luka memar, merah pada paha kanan ukuran 8x2 cm, luka gores, luka memar dan bengkak dengan kesimpulan luka gores, luka memar dan bengkak akibat benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan dan terhadap korban Miyem mengalami luka lebam pada punggung bagian kanan 7 cm x 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 163.440/RSUD/AT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama Miyem yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Rajuli Alias Juli telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ruslan dan korban Miyem di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi Ruslan berdekatan/tetangga;
- Bahwa terdakwa emosi dengan saksi Ruslan karena saksi Ruslan telah merusak pagar pembatas pondok pantai yang dibuat terdakwa dan terdakwa juga pernah dituduh maling oleh saksi Ruslan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal terdakwa dengan saksi Ruslan dan isteri saksi Ruslan yaitu korban Miyem bertetangga bertempat tinggal di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dilokasi wisata muara indah, kemudian terdakwa memasang pagar bambu, sehingga menghalangi jalan pengunjung kelokasi ketempat saksi Ruslan, lalu saksi Ruslan melepaskan pagar bambu tersebut, terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Ruslan berada dipekarangan rumahnya saksi mematikan lampu jalan, sedangkan korban Miyem sedang duduk diteras rumah, kemudian terdakwa dengan membawa sebatang kayu dan ketapel mendatangi saksi Ruslan, lalu tiba-tiba terdakwa memukulkan kayu kearah paha kanan saksi Ruslan karena merasa sakit, saksi Ruslan berusaha mengambil kayu dari tangan terdakwa dan menarik kayu tersebut, kemudian saksi Ruslan berlari menyelamatkan diri kewarung Miswati ditempat tersebut, namun terdakwa tetap mengejar saksi Ruslan sambil mengetapel saksi Ruslan, lalu saksi Ruslan masuk kedalam warung Miswati dan berlindung dibalik steling jualan Miswati;
- Bahwa melihat perbuatan terdakwa korban Miyem mengikuti terdakwa yang mengejar saksi Ruslan, saat itu terdakwa berdiri diluar teras warung Miswati sambil mengetapel saksi Ruslan yang ada didalam warung, lalu Miyem berusaha berdiri dihadapan terdakwa bermaksud menghalangi terdakwa yang mengetapel saksi Ruslan, namun terdakwa marah kepada korban Miyem dan berkata "awas kau jangan kau berdiri disitu", sambil terdakwa mengarahkan ketapelnya kearah saksi Ruslan, terdakwa emosi melihat korban Miyem, lalu terdakwa mengambil seongkah batu yang ada dihalaman warung Miswati dan terdakwa melemparkan batu tersebut kearah korban Miyem dan mengenai pinggul belakang korban Miyem, sehingga korban Miyem sesak nafas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ruslan mengalami luka gores pada pipi kanan, bengkak pada punggung tangan kanan, luka memar, merah pada paha kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.155/ RSUD/AT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama Ruslan hasil pemeriksaan luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm, bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 3 x 3 cm, luka memar, merah pada paha kanan ukuran 8x2 cm, luka gores, luka memar dan bengkak dengan kesimpulan luka gores, luka memar dan bengkak akibat benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan dan terhadap korban Miyem mengalami luka lebam pada punggung bagian kanan 7 cm x 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 163.440/RSUD/AT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama Miyem yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Rajuli Alias Juli adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan Terdakwa selama pemeriksaan terhadap perkara terdakwa dalam mengikuti tahapan persidangan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa cukup cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (Hoge raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Rajuli Alias Juli memukul saksi Ruslan dengan kayu dan melempar korban Miyem dengan batu di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Bahwa terdakwa emosi dengan saksi Ruslan karena saksi Ruslan telah merusak pagar pembatas pondok pantai yang dibuat terdakwa dan terdakwa juga pernah dituduh maling oleh saksi Ruslan;

Menimbang bahwa terdakwa dengan saksi Ruslan dan isteri saksi Ruslan yaitu korban Miyem bertetangga bertempat tinggal di Dusun IV Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dilokasi wisata muara indah, kemudian terdakwa memasang pagar bambu, sehingga menghalangi jalan pengunjung kelokasi ketempat saksi Ruslan, lalu saksi Ruslan melepaskan pagar bambu tersebut, terdakwa merasa tersinggung, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi Ruslan berada dipekarangan rumahnya saksi mematikan lampu jalan, sedangkan korban Miyem sedang duduk diteras rumah, kemudian terdakwa dengan membawa sebatang kayu dan ketapel mendatangi saksi Ruslan, lalu tiba-tiba terdakwa memukulkan kayu kearah paha kanan saksi Ruslan kemudian saksi Ruslan berusaha mengambil kayu dari tangan terdakwa dan menarik kayu tersebut, setelah itu saksi Ruslan berlari menyelamatkan diri kewarung Miswati, namun terdakwa tetap mengejar saksi Ruslan sambil mengetapel saksi Ruslan, lalu saksi Ruslan masuk kedalam warung Miswati dan berlindung dibalik steling jualan Miswati;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan terdakwa, korban Miyem mengikuti terdakwa yang mengejar saksi Ruslan, pada saat terdakwa berdiri diluar teras warung Miswati terdakwa mengetapel saksi Ruslan yang ada didalam warung, lalu istri saksi Ruslan bernama Miyem (korban) berusaha berdiri dihadapan terdakwa bermaksud menghalangi terdakwa yang mengetapel saksi Ruslan, namun terdakwa marah kepada korban Miyem dan berkata "awas kau jangan kau berdiri disitu", sambil terdakwa mengarahkan ketapelnya kearah saksi Ruslan, Terdakwa emosi, lalu terdakwa mengambil seongkah batu yang ada dihalaman warung Miswati dan melemparkan batu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



tersebut kearah korban Miyem dan mengenai pinggul belakang korban Miyem, sehingga korban Miyem sesak nafas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ruslan mengalami luka gores pada pipi kanan, bengkak pada punggung tangan kanan, luka memar, merah pada paha kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.155/ RSUD/AT/IV/2024 tanggal 01 April 2024 atas nama Ruslan hasil pemeriksaan luka gores pada pipi kanan ukuran 1 cm, bengkak pada punggung tangan kanan ukuran 3 x 3 cm, luka memar, merah pada paha kanan ukuran 8x2 cm, luka gores, luka memar dan bengkak dengan kesimpulan luka gores, luka memar dan bengkak akibat benda tumpul, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dan terhadap korban Miyem mengalami luka lebam pada punggung bagian kanan 7 cm x 2 cm dengan kesimpulan disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 163.440/RSUD/AT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 atas nama Miyem yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, Sp.F, Dokter pada Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi Ruslan dan melempar korban Miyem telah membuat luka yang menimbulkan rasa sakit bagi korban yaitu saksi Ruslan dan Miyem istri saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa berlandaskan pertimbangan uridis tersebut, menurut hemat Majelis Hakim unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman



yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk lurus dengan panjang \pm 105 cm (seratus lima centimeter), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa saksi Ruslan dan korban Miyem mengalami trauma psikis;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;
- Terxdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya (kooperatif) dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan keadaan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan mafaat bagi terdakwa serta meulihkan kesimbangan hidup yang telah sempat terganggu dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rajuli Alias Juli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berbentuk lurus dengan panjang + 105 cm (seratus lima centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1194/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Hairita Desiana Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)